



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72 / Pid.B / 2012 / PN.Ta

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HANAFI BIN ALM. TUKIMAN** ;

Tempat Lahir : Tulungagung ; -----

Umur / Tanggal lahir : 41 tahun (04 Juli 1970) ; -----

Jenis kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Kedungsingkal RT.03 / RW.05, Desa Ketanon,
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta (Pemilik Warung Kopi) ; -----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan**

Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 09 Desember 2011, Nomor SPRIN-HAN / 523 / XII / 2011 / Reskrim, sejak tanggal **09 Desember 2011** sampai dengan tanggal **28 Desember 2011** ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2011, Nomor SPP-494 / 0.5.27 / Epk / 12 / 2011, sejak tanggal **29 Desember 2011** sampai dengan tanggal **06 Februari 2012** ; -----

3. Penuntut Umum, tanggal 02 Februari 2012, Nomor PRINT-219 / 0.5.27 / Epk / 02 / 2012, sejak tanggal **02 Februari 2012** sampai dengan tanggal **21 Februari 2012** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim**, tanggal 09 Pebruari 2012, Nomor 79 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ta, sejak tanggal

09 Februari 2012 sampai dengan tanggal **09 Maret 2012** ;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, tanggal 06 Maret 2012,

Nomor 101 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ta, sejak tanggal **10 Maret 2012** sampai

dengan tanggal **08 Mei 2012** ;

/- Terdakwa

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti ; -----

----- Setelah mendengar uraian Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2012, Nomor Reg. Perkara PDM-13/TLUNG/Ep/12/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana " *TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat)

bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus

Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok

Palmall dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.

11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu rupiah) ; -----

/- Setelah -----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

----- Setelah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 02 Pebruari 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM - 47 / TLUNG / 02 / 2012, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **SULISDIYATI, SH** Jaksa Pratama NIP. 19660114 198803 2 001, sebagai berikut : -----

----- Bahwa, ia Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan Judi Lotre dengan hadiah Rokok yang dilakukan oleh Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN di Warung Kopi miliknya di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi SLAMET dan saksi AGUS HARIYANTO berangkat ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN telah menjalankan permainan

/Judi Lotre

Judi Lotre dengan hadiah Rokok tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dan Uang tunai sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

– Bahwa, permainan Judi Lotre dengan hadiah Rokok yang dijalankan oleh Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN adalah permainan untung untungan, apabila nomor / angka kecil yang dibeli cocok dengan nomor pada hadiah berupa Rokok, maka Pamasang / Pamasang / Penombok akan mendapat hadiah langsung berupa Rokok sesuai dengan angka / nomor yang tertera di kecil, tetapi apabila nomor / angka tidak tertera di kecil, maka Pamasang / Pamasang / Penombok tidak mendapat hadiah langsung berupa Rokok. Dalam Permainan Judi Lotre tersebut, Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN berperan sebagai Pengecer, sedangkan ALEX (belum tertangkap) berperan sebagai Pengepul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Judi Lotre tersebut dilakukan dengan cara para Pamasang /

Penombok yang ingin ikut dalam permainan Judi Lotre dengan hadiah Rokok mendatangi Warung Kopi milik Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, lalu para Pamasang / Penombok membeli kecil yang tertempel disatu set Lotre dengan harga Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perkecik, apabila nomor / angka kecil yang dibeli cocok dengan nomor pada hadiah berupa Rokok, maka Pamasang / Pamasang / Penombok akan mendapat hadiah

/langsung

langsung berupa Rokok sesuai dengan angka / nomor yang tertera di kecil, tetapi apabila nomor / angka tidak tertera di kecil, maka Pamasang / Pamasang / Penombok tidak mendapat hadiah langsung berupa Rokok ; -----

– Bahwa, permainan Judi Lotre dengan hadiah Rokok yang dijalankan Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN berlangsung lebih kurang 2 (dua) minggu. Apabila 1 (satu) set Lotre yang dijual Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN habis, maka Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari kecil yang telah terjual. Dan permainan Judi Lotre dengan hadiah Rokok yang dijalankan Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum / Warung Kopi milik Terdakwa HANAFI BIN ALM. TUKIMAN di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga masyarakat umum / khalayak umum dapat ikut permainan Judi Lotre Rokok tersebut ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu **AGUS HARIYANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama rekan saksi bernama SLAMET telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjalankan permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

□ Bahwa, awalnya ada informasi dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut dan kemudian saksi bersama rekan saksi SLAMET atas /perintah perintah Pimpinan melakukan penyelidikan dan ternyata benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

□ Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita yaitu berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dan Uang Tunai sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ; -----

□ Bahwa, cara Terdakwa menjalankan Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah para Pamasang / Penombok yang ingin ikut mendatangi langsung ke Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian para Pamasang / Penombok membeli kecil yang tertempel disatu set Papan Lotre dengan harga Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perkecik ; -----

□ Bahwa, sistim Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah apabila nomor / angka kecil yang dibeli cocok dengan nomor pada hadiah berupa rokok, maka Pamasang / Pamasang / Penombok akan mendapat hadiah langsung berupa rokok sesuai dengan angka / nomor yang tertera di kecil, tetapi apabila nomor / angka tidak tertera di kecil, maka Pamasang / Pamasang /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penombok tidak mendapat hadiah langsung berupa rokok ;

Bahwa, dalam Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer, sedangkan sebagai Pengepulnya adalah orang bernama ALEX (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari kecik yang telah terjual ; -----

Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

/- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) SLAMET, tertanggal 08 Desember 2011, yang dibuat oleh Briptu DIAN KHARISMAHARANY Nrp. 85061223 selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Polsek Tulungagung dibacakan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dan Uang Tunai sebesar Rp. 11.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sebelas ribu rupiah), yang diakui kebenarannya baik oleh saksi saksi maupun

Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

□ Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menjalankan permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

□ Bahwa, pada waktu Terdakwa tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam

/Inter,

Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dan Uang Tunai sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ; -----

□ Bahwa, cara Terdakwa menjalankan Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah para Pamasang / Penombok yang ingin ikut mendatangi langsung ke Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian para Pamasang / Penombok membeli kecil yang tertempel disatu set Papan Lotre dengan harga Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perkecil ; -----

□ Bahwa, sistim Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah apabila nomor / angka kecil yang dibeli cocok dengan nomor pada hadiah berupa rokok, maka Pamasang / Pamasang / Penombok akan mendapat hadiah langsung berupa rokok sesuai dengan angka / nomor yang tertera di kecil, tetapi apabila nomor / angka tidak tertera di kecil, maka Pamasang / Pamasang /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penombok tidak mendapat hadiah langsung berupa rokok ;

□ Bahwa, dalam Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer, sedangkan sebagai Pengepulnya adalah orang bernama ALEX (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari kecik yang telah terjual ; -----

□ Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

□ Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut : -----

□ Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak,

/Kelurahan

Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menjalankan permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

□ Bahwa, benar pada waktu Terdakwa tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dan Uang Tunai sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, benar cara Terdakwa menjalankan Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah para Pamasang / Penombok yang ingin ikut mendatangi langsung ke Warung Kopi milik Terdakwa di Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian para Pamasang / Penombok membeli kecil yang tertempel disatu set Papan Lotre dengan harga Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perkecik ; -----

□ Bahwa, benar sistim Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut adalah apabila nomor / angka kecil yang dibeli cocok dengan nomor pada hadiah berupa rokok, maka Pamasang / Pamasang / Penombok akan mendapat hadiah langsung berupa rokok sesuai dengan angka / nomor yang tertera di kecil, tetapi apabila nomor / angka tidak tertera di kecil, maka Pamasang / Pamasang / Penombok tidak mendapat hadiah langsung berupa rokok ; -----

□ Bahwa, benar dalam Permainan Judi Lotre dengan hadiah rokok tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer, sedangkan sebagai Pengepulnya adalah orang bernama ALEX (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari kecil yang telah terjual ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa

/melakukan

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 (1) UU Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur unturnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----

2. Dengan tidak berhak ;

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk melakukan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat

atau dipenuhi suatu tata cara ; -----

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** ” adalah setiap subyek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya in casu adalah HANAFI BIN ALM. TUKIMAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas dari Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama HANAFI BIN ALM. TUKIMAN, bertempat tinggal di Dusun Kedungsingkal RT.03 / RW.05, Desa Ketanon, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Barang siapa** ” telah dapat dibuktikan ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan tidak berhak ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Dengan tidak berhak** ” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, dalam kontek ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi ;

/- Menimbang, -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “ **Dengan tidak berhak** ” tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dahulu pengertian tentang

“ **Permainan judi** ” ;

----- Menimbang, bahwa Undang
Undang telah memberikan pengertian tentang “ **Main judi** ” adalah tiap tiap
permainan yang didasarkan pengharapan buat menang yang pada
umumnya bergantung kepada untung untungan belaka dan juga pengharapan
itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dari Pemain
(pasal 303 ayat (3) KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDHI** yang dapat digolongkan
dengan “ **J u d i** ” ialah dadu, dua puluh satu, roulette, lotre, tombola, totalisator
pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya, dengan belum
mendapat ijin dari yang berwajib ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual Lotre dengan hadiah
Rokok kepada masyarakat dan menurut Majelis Hakim Lotre dengan hadiah Rokok
adalah merupakan salah satu golongan dari permainan judi dan permainan judi
“ Lotre dengan hadiah Rokok ” yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari
pihak yang berwajib, sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk
menyelenggarakan judi tersebut dan dengan demikian perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
“ **Dengan tidak berhak** ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuhtilah unsur tersebut ; -----

/- Menimbang, -----

----- Menimbang, bahwa Pembuat Undang Undang tidak memberikan batasan tentang arti “ **Kesengajaan** “, namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ *Kesengajaan* “ (*Opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus mengetahui (*Wetten*) akan akibat perbuatannya itu. Dengan perkataan lain “ *Kesengajaan* “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh Pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat “ **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi** “ dalam Ad. 3. telah terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti yang sah tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa diperlakukan baginya ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan
maka Majelis Hakim menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

/- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditentukan
dalam diktum putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan hal hal yang
meringankan baginya : -----

Hal hal yang memberatkan : -----

▣ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama dan Negara ;

▣ Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan
kemiskinan dan kejahatan lain sehingga harus diberantas ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

▣ Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;

▣ Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji
tidak akan mengulangi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto
pasal 2 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, tentang
Penertipan Perjudian Juncto pasal 193 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) KUHP
serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

----- Menyatakan bahwa Terdakwa **HANAFI BIN ALM. TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** " ;

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

/- Menetapkan -----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Papan Lotre dari karton, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) bungkus Rokok Gudang Garam Inter, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 2 (dua) bungkus Rokok Sampurna Mild, 2 (dua) bungkus Rokok Mallboro, 2 (dua) bungkus Rokok Bentole Biru, 2 (dua) bungkus Rokok Palmall dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **KAMIS**, tanggal : **29 MARET 2012**, yang terdiri atas **RAMLAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SULISDIYATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

1. IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum

R A M L A N,

SH

2. YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)